



JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2016 PT INTILAND DEVELOPMENT Tbk

Berdasarkan Keputusan RUPST Perseroan tanggal 18 Mei 2017, dengan ini diberitahukan bahwa Perseroan telah menetapkan dividen final sebesar Rp 51.829.270.925,- atau Rp 5,- untuk setiap lembar saham dari laba bersih Perseroan tahun buku 2016 akan dibagikan kepada 10.365.854.185 saham yang telah ditempatkan dan dikeluarkan Perseroan.

Sehubungan dengan hal tersebut Perseroan mengumumkan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai tahun buku 2016 sebagai berikut :

A. JADWAL

No. KEGIATAN	TANGGAL
1. Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi	26 Mei 2017
2. Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi	29 Mei 2017
3. Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai	31 Mei 2017
4. Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai	02 Juni 2017
5. <i>Recording Date</i> yang berhak atas Dividen Tunai	31 Mei 2017
6. Pembayaran Dividen Tunai	20 Juni 2017

B. TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI

1. Dividen tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (*Recording date*) pada tanggal 31 Mei 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan pada tanggal 31 Mei 2017.
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan kedalam rekening efek Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian pada tanggal 20 Juni 2017. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada pemegang saham melalui Perusahaan atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai diambil langsung di kantor Perseroan pada setiap hari kerja dan jam kerja dengan menyerahkan fotokopi KTP dan warkat saham untuk pemegang saham perorangan, sementara pemegang saham badan usaha menyerahkan fotokopi akte pendirian dan perubahannya, surat kuasa dan fotokopi warkat.
3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak pemegang saham yang bersangkutan.
4. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek ("BAE"); PT EDI Indonesia dengan alamat Wisma SMR Lt. 10, Jl. Yos Sudarso Kav. 89, Jakarta 14350, paling lambat pada tanggal 31 Mei 2017 pukul 16.00 WIB, tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan PPh sebesar 30 %.
5. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 serta menyampaikan Form DGT-1 atau DGT-2 yang telah dilegalisasi Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE paling lambat pada tanggal 31 Mei 2017, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.
6. Bagi pemegang saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di perusahaan efek dan/atau bank kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya dan bagi pemegang saham warkat diambil di BAE.



intiland

PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT INTILAND DEVELOPMENT Tbk

PT INTILAND DEVELOPMENT Tbk, berkedudukan di Jakarta dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 di Star Room Podium Intiland Tower, Lantai 1, Jalan Jend. Sudirman 32, Jakarta Pusat, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "RUPST") PT INTILAND DEVELOPMENT Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan"). RUPST dibuka pada pukul 09:35 WIB dan RUPST dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yakni:

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat RUPST

Table with 2 columns: Dewan Komisaris and Direksi. Lists names and positions of attendees.

Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Dalam RUPST tersebut telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 7.321.394.129 saham atau sebesar 70,63% dari 10.365.854.185 saham, yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal diselenggarakannya RUPST.

Mata Acara I RUPST

Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan serta memberikan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

Pertanyaan / Pendapat : Terdapat 1 (satu) orang Pemegang Saham/Kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.

Pengambilan keputusan

Table with 3 columns: Setuju (99,95%), Tidak Setuju (0%), Abstain* (0,05%)

*Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap sama dengan mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara Keputusan

Menyetujui Laporan Tahunan dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan serta memberikan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

Mata Acara II RUPST

Laporan Penggunaan Dana Hasil Obligasi II Intiland Development Tahun 2016.

Pertanyaan / Pendapat : Tidak ada pertanyaan dan pendapat

Mata Acara III RUPST

Penunjukan Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dari Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris atau Kantor Akuntan Publik lainnya untuk melaksanakan audit pembukuan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, dan pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium serta persyaratan ketentuan penunjukan lainnya yang terkait termasuk mengganti Kantor Akuntan Publik jika dipandang perlu.

Pertanyaan / Pendapat : Tidak ada pertanyaan dan pendapat

Pengambilan keputusan

Table with 3 columns: Setuju (99,99%), Tidak Setuju (0,01%), Abstain* (0%)

Keputusan

Menunjuk Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dari Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris atau Kantor Akuntan Publik lainnya untuk melaksanakan audit pembukuan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, dan pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium serta persyaratan ketentuan penunjukan lainnya yang terkait termasuk mengganti Kantor Akuntan Publik jika dipandang perlu.

Mata Acara IV RUPST

Penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan pelimpahan wewenang Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Pertanyaan / Pendapat : Tidak ada pertanyaan dan pendapat

Pengambilan keputusan

Table with 3 columns: Setuju (99,99%), Tidak Setuju (0,01%), Abstain* (0%)

Keputusan

Menetapkan remunerasi Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar-besarnya Rp 13.230.000.000,- (tiga belas milyar dua ratus tiga puluh juta Rupiah) yang pembagiannya akan diatur dalam Rapat Dewan Komisaris dan pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi Direksi untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2017.

Mata Acara V RUPST

Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2016.

Pertanyaan / Pendapat : Tidak ada pertanyaan dan pendapat

Pengambilan keputusan

Table with 3 columns: Setuju (99,99%), Tidak Setuju (0,01%), Abstain* (0%)

Keputusan

Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2016, dengan perincian sebagai berikut :

- 1. sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah) sebagai dana cadangan wajib Perseroan;
2. sebesar Rp 51.829.270.925,- (lima puluh satu milyar delapan ratus dua puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus dua puluh lima Rupiah) atau sebesar Rp 5,- (lima rupiah) per saham sebagai dividen untuk tahun buku yang berakhir 31-12-2016 (tiga puluh satu Desember dua ribu enam belas), untuk 10.365.854.185 (sepuluh milyar tiga ratus enam puluh lima juta delapan ratus lima puluh empat ribu seratus delapan puluh lima) saham yang telah ditempatkan dan dikeluarkan Perseroan;
3. sisa dari laba bersih Perseroan akan dicatat sebagai Laba Ditahan Perseroan.

Mata Acara VI RUPST

Persetujuan mengenai hal-hal lain yang berhubungan dengan agenda RUPST, yaitu:

- a. memberikan kuasa kepada Direksi untuk menuangkan setiap keputusan dalam RUPST ke dalam akta pernyataan keputusan RUPST, menyampaikannya kepada pejabat berwenang, membuat laporan, memberikan keterangan dan melakukan tindakan hukum lainnya yang diperlukan berkenaan dengan isi setiap keputusan RUPST dimaksud guna memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, tanpa kecuali; dan
b. menetapkan bahwa semua keputusan yang ditetapkan dan disetujui dalam RUPST berlaku terhitung sejak ditutupnya RUPST.

Pertanyaan / Pendapat : Tidak ada pertanyaan dan pendapat

Pengambilan keputusan

Table with 3 columns: Setuju (100%), Tidak Setuju (0%), Abstain* (0%)

Keputusan

- a. memberikan kuasa kepada Direksi untuk menuangkan setiap keputusan dalam Rapat ini ke dalam akta pernyataan keputusan Rapat, menyampaikannya kepada pejabat berwenang, membuat laporan, memberikan keterangan dan melakukan tindakan hukum lainnya yang diperlukan berkenaan dengan isi setiap keputusan Rapat dimaksud guna memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, tanpa kecuali; dan
b. menetapkan bahwa semua keputusan yang ditetapkan dan disetujui dalam Rapat berlaku terhitung sejak ditutupnya Rapat.

JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2016

PT INTILAND DEVELOPMENT Tbk

Berdasarkan Keputusan RUPST Perseroan tanggal 18 Mei 2017, dengan ini diberitahukan bahwa Perseroan telah menetapkan dividen final sebesar Rp 51.829.270.925,- atau Rp 5,- untuk setiap lembar saham dari laba bersih Perseroan tahun buku 2016 akan dibagikan kepada 10.365.854.185 saham yang telah ditempatkan dan dikeluarkan Perseroan.

Sehubungan dengan hal tersebut Perseroan mengumumkan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai tahun buku 2016 sebagai berikut :

A. JADWAL

Table with 2 columns: No. KEGIATAN and TANGGAL. Lists dates for dividend payment and recording.

B. TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI

- 1. Dividen tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (Recording date) pada tanggal 31 Mei 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan pada tanggal 31 Mei 2017.
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan kedalam rekening efek Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian pada tanggal 20 Juni 2017.
3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
4. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek ("BAE"), PT EDI Indonesia dengan alamat Wisma SMR Lt. 10, Jl. Yos Sudarso Kav. 89, Jakarta 14350, paling lambat pada tanggal 31 Mei 2017 pukul 16.00 WIB, tanpa pengecualian NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan PPh sebesar 30%.
5. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongannya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 serta menyampaikan Form DGT-1 atau DGT-2 yang telah dilegalisasi Kantor Pelayanan Pajak Perumahan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE paling lambat pada tanggal 31 Mei 2017, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.
6. Bagi pemegang saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di perusahaan efek dan/atau bank kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya dan bagi pemegang saham warkat diambil di BAE.

Jakarta, 22 Mei 2017

PT INTILAND DEVELOPMENT Tbk
DIREKSI